

Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh

The Socio-Economic Impact of Environmental Policies on Night Street Vendors in Payakumbuh City

Nur Ari Sufiawan

¹Department of Economics and Business, Andalas University, Payakumbuh, Indonesia.

*E-mail: nurarisufiawan@eb.unand.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: *Environmental Management; Social; Economy*

Kata Kunci: *Pengelolaan Lingkungan; Sosial; Ekonomi*

How to cite:

Sufiawan, N. A. (2024). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Lingkungan Terhadap Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh. JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), 10(1), 79-99

ABSTRACT

The presence of street vendors has positive and negative social and economic impacts. This study analyzes the socio-economic implications of environmental management policies on street vendors in Payakumbuh City. This type of research is qualitative, with primary data sources including direct field observation and in-depth interviews with 51 respondents or street vendors along Jalan Ahmad Yani, Payakumbuh City. Descriptive data analysis method. The social impact felt by street vendors at night is the establishment of good relations between fellow street vendors along Jalan Ahmad Yani, resulting in the formation of an association called "APKL (Creative Field Traders Association)". In contrast, the economic impact felt by street vendors with the availability of trading locations remains regulated by the Payakumbuh City Market Service, so night traders don't have to think about where to trade. This will also continue to increase the sales experienced by most street vendors along Jalan Ahmad Yani.

Abstrak

Kehadiran pedagang kaki lima memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada PKL di Kota Payakumbuh. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, dengan sumber data primer dengan observasi langsung kelapangan dan wawancara secara mendalam kepada 51 responden atau pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh. Metode analisis data deskriptif. Dampak sosial yang dirasakan PKL pada malam hari adalah terjalinnya hubungan baik antar sesama PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani sehingga terbentuklah suatu perkumpulan yang disebut "APKL (Asosiasi Pedagang Lapangan Kreatif)", sedangkan dampak ekonomi yang dirasakan PKL dengan tersedianya lokasi perdagangan tetap seperti yang diatur oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh sehingga pedagang

malam tidak perlu memikirkan tempat berdagang. Hal ini juga akan terus meningkatkan penjualan yang dialami oleh sebagian besar PKL di sepanjang Jalan Ahmad Yani.

Pendahuluan

Pedagang jalanan yang menjual barang dagangannya disebut pedagang kaki lima (PKL). Istilah ini diambil dari jumlah kaki gerobak yang dimiliki pedagang kaki lima seperti dua kaki ataupun tiga kaki. Namun, menurut Soedjana (dalam Setyaningrum, dkk., 2021), "pedagang kaki lima" adalah sekelompok orang yang menjual barang dan jasa di trotoar atau pinggir jalan dekat pusat perbelanjaan, pertokoan, pusat rekreasi dan hiburan, pusat perkantoran, dan pusat pendidikan. Penjualan ini dilakukan setiap hari, dengan atau tanpa status. Beberapa faktor mendorong munculnya pedagang kaki lima; ini termasuk tingginya biaya usaha untuk membeli atau menyewa ruko atau toko untuk berdagang serta kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Pedagang kaki lima seringkali merusak kualitas lingkungan perkotaan. Sebagai contoh, banyak PKL menggunakan ruang publik seperti trotoar untuk menjual produknya. Sehingga menghambat ruang gerak pejalan kaki di trotoar nantinya. Selain itu, fenomena yang sering dikaitkan dengan keberadaan PKL adalah peningkatan dan penurunan jumlah PKL yang tidak menentu. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Pada bulan Ramadhan atau malam takbiran, jumlah PKL meningkat. Oleh karena itu, lingkungan PKL harus diciptakan untuk mengoptimalkan tujuan dan fungsinya sebagai peningkatan ekonomi masyarakat.

Setiap daerah di Indonesia menghadapi masalah penataan lingkungan. Penataan lingkungan adalah pembagian, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan potensi dan fungsinya. Untuk memastikan bahwa penggunaan ruang dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan dan menghasilkan penggunaan ruang yang berkualitas, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 menetapkan undang-undang. Menurut Setyo Moersidik (dalam perkintaru, 2016), pengelolaan lingkungan hidup adalah bagian penting dari penataan lingkungan untuk menjamin fungsi lingkungan hidup tetap berlanjut.

Salah satu kota di Sumatera Barat adalah Payakumbuh dan menjadi tempat banyak PKL utama. Pada tahun 2022, Kota Payakumbuh akan memiliki 1.152 pedagang kaki lima. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah pedagang kaki lima di kota Payakumbuh.

Tabel 1. Jumlah PKL di Kota Payakumbuh

No	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Januari 2021	Januari 2022
A	Pasar Pusat Payakumbuh		
1	Pelataran Pertokoan Barat	98	98
2	Deretan Tukang Patri	21	21
3	Pelataran dan Emperan Timur	30	30

No	Lokasi Pedagang Kaki Lima	Januari 2021	Januari 2022
A Pasar Pusat Payakumbuh			
4	Pelataran Terminal Sago	205	205
Jumlah		354	354
B Pasar Ibh			
1	Palung	417	417
2	K5 Pasar Sore Ibh	130	130
3	K5 Pelataran Barat	75	75
4	Pedagang Ayam	35	35
5	Pedagang Daging	38	38
Jumlah		659	659
C Pedagang K5 Malam Jln.Ahmad Yani			
		103	103
Total		1.152	1.152

Sumber: Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Payakumbuh

Kehadiran pedagang kaki lima memiliki dampak sosial dan ekonomi yang positif dan negatif. Menurut Nuraeni (2018), Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi pada individu dan masyarakat yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan. Dapat meningkatkan keramaian diberbagai bagian kota, meningkatkan mood kota, dll. Dampak sosial yang negatif adalah pedagang kaki lima membuat tata letak kota tidak teratur, namun sebagian besar pedagang kaki lima tidak membersihkan dengan baik saat melakukan kegiatan persiapan pesanannya, yang nantinya berdampak pada pencemaran limbah makanan. Selain itu, pedagang kaki lima juga menyebabkan kemacetan karena pembeli yang tidak tertib memenuhi jalan.

Menurut Kepdirjen 438/KN/2020, dampak ekonomi didefinisikan sebagai dampak tidak langsung dari objek penelitian terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi dilapangan. Penelitian ini terutama berfokus pada indikator ekonomi makro dan proyek sosial pada indikator tersebut. Dari sudut pandang ekonomi, PKL memiliki potensi untuk menurunkan pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi, karena PKL berjualan dengan modalnya dan berdampak langsung pada perekonomian. Dari sisi negatif, keberadaan pedagang kaki lima menghambat perekonomian pedagang formal, karena lokasi mereka biasanya menghalangi jalur pengunjung ke kawasan perbelanjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan lingkungan bagi pedagang kaki lima.

Perda No. 9 Tahun 2010 menetapkan kebijakan pedagang kaki lima/malam di Kota Payakumbuh. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk membuat pedagang kaki lima dan warung malam lebih tertata, bersih, aman, indah, dan menarik. Kebijakan ini juga diperkenalkan untuk menghindari masalah antara pedagang malam lainnya terkait perang dagang darat.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Payakumbuh Nomor 156.1/54/WK-PYK/2015, Kota Payakumbuh telah membentuk tim beranggotakan 54 orang untuk mencari dan merelokasi para pedagang. Di antaranya adalah realisasi desain pasar khususnya desain area penjualan kios, desain drainase pasar, desain lalu lintas komoditas menuju bursa, kebersihan pasar, keutuhan fasilitas umum, tempat parkir, dan pengembangan pasar profesional dilakukan melalui pasar kualitas tenaga teknis.

Tentu saja, keputusan Walikota Payakumbuh tentang penataan dan relokasi pedagang kaki lima, harus memiliki dampak yang cukup positif dari segi tata guna lahan dan lingkungan perkotaan memiliki dampak unik pada pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji dampak penempatan pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani (sepanjang Tugu Adipura di Rab Basilan). Persimpangan Monumen Adipura ke Labuah Basilang masih kurang baik dari tata ruang kawasan yang ada. Hal ini tercermin dari seringnya terjadi kemacetan di beberapa titik jalan ini, karena kendaraan konsumen yang diparkir memblokir lalu lintas di mana-mana dan tidak ada fasilitas pejalan kaki umum di jalan.

Fokus pada penelitian ini adalah: 1. Bagaimana perubahan dampak yang dirasakan PKL sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan PKL?; 2. Bagaimana menganalisis dampak sosial kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh; 3. Bagaimana menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Menganalisis perubahan dampak yang dirasakan PKL sebelum dan sesudah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL; 2. Menganalisis dampak sosial kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh; 3. Menganalisis dampak ekonomi dari kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL malam hari di Kota Payakumbuh.

Kajian Literatur

Menurut Agustina (2016), Dalam hal suatu isu atau masalah tertentu, politik adalah apa yang secara sadar dilakukan oleh seorang atau sekumpulan aktor. Mengklasifikasikan, menggunakan, dan mengendalikan lingkungan hidup sesuai dengan fungsinya disebut pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan Penataan Ruang dan Lingkungan, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, adalah sebagai berikut: 1. Praktik penggunaan lahan yang ramah lingkungan; 2. Menetapkan peraturan tentang pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budaya; dan 3. Mencapai penggunaan ruang yang berkualitas tinggi.

Pendekatan tata ruang adalah salah satu pendekatan pengelolaan lingkungan hidup yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya lahan. Pendekatan ini adalah perangkat pengelolaan lingkungan hidup yang paling penting karena merupakan penepis pertama terhadap kegiatan pembangunan dan aktifitas manusia lainnya yang berdampak pada lingkungan hidup.

Kebijakan penataan ruang diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 dan diberikan landasan hukum yang diperbarui melalui UU No. 26 Tahun 2007. Dengan kata lain, pengelolaan berbagai sumber daya alam harus dilakukan, dikoordinasikan, dan terintegrasi ke dalam tanah, air, dan tanah. udara. Pemanfaatan sumber daya manusia dan buatan manusia dalam pola pembangunan berkelanjutan melalui pengembangan tata ruang.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengolahan Lingkungan Hidup, serta peraturan pemerintah, keputusan menteri, dan peraturan pelaksanaan lainnya, negara memiliki otoritas untuk mengatur penggunaan lahan yang digunakan.

Pemerintah Kota Payakumbuh mengatur kebijakan tata ruang/lingkungan bagi pedagang kaki lima dalam Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pedagang Kaki Lima dan/atau Pedagang Kaki Lima Malam. Luas tempat usaha pedagang kaki lima dan/atau pedagang malam diatur sebagai berikut: 1. Bagi pedagang malam yang menggunakan gerobak dorong dan tidak menggunakan tenda, seperti bakso, martabak manis, putu, alias air, rujak, buah, dan sebagainya pada, disediakan area penjualan berukuran 2 x 1,75m; 2. Sedangkan bagi yang berjualan makanan dan minuman lainnya dengan menggunakan gerobak dan tenda diberikan tempat usaha dengan ukuran 3 x 3 m; 3. Apabila pedagang sebagaimana dimaksud dalam butir 2 menggunakan tempat usaha berukuran 6 x 4 m, maka ia harus mengambil tempat dua kavling, dan membayar kewajibannya dua kali lipat dari yang dibebankan kepada pedagang yang menggunakan tempat itu menurut apa diklasifikasikan dalam poin 2; 4. Bagi pedagang kaki lima yang menjual barang mudo (sayuran dan buah-buahan) di Pasar Ibul diberikan lokasi usaha seluas 1,5 x 1,75 m; 5. Bagi pedagang kaki lima yang berada di pusat perbelanjaan diberikan lahan usaha seluas 1,5 x 1,75 m; 6. Khusus untuk PUJASERA penempatannya akan diatur per meter sesuai fungsinya, diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota; 7. Penggunaan tempat usaha tidak boleh melebihi ketentuan yang diatur dalam peraturan ini.

Waktu PKL malam diatur sebagai berikut: 1. Pertunjukan perdagangan untuk pedagang malam dimulai pukul 16.00 WIB dan berakhir pada pukul 05.00 WIB; 2. Setelah kegiatan tersebut berakhir pada pukul 05.00 WIB, seluruh lokasi dibersihkan dari tenda, gerobak, dan perlengkapan dagang lainnya.

PKL ditempatkan di lokasi berikut pada malam hari: 1. Lokasi I, di sepanjang jalan Soekarno-Hatta (mulai dari SPBU di depan Parit Rantang Minang Asli hingga jalan Simpang Benteng/Sudirman). Dengan catatan bahwa di wilayah Utara-Selatan, lampu jalan/persimpangan Kasda dikecualikan dari PKL (tidak menutup

persimpangan). Lokasi II adalah Jalan Ahmad Yani, yang dimulai dari depan Apotek Sari Hidayat hingga Simpang Jalan Jeruk Labuh Basilang. Lokasi III adalah Jalan Tan Malaka, yang dimulai dari Simpang Bunian hingga Simpang Napar.

Dampak sosial adalah perubahan yang terjadi pada masyarakat dan individu yang disebabkan oleh aktivitas pembangunan (Nuraeni 2018). Agustina (2016) menyatakan bahwa efek sosial adalah efek atau pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu. Dampak suatu masalah adalah konsekuensi yang terjadi dalam masyarakat karena suatu peristiwa mempengaruhi masyarakat atau individu di dalamnya.

Efek dari variabel sosial, seperti kekuatan, kedekatan, dan jumlah sumber, ditentukan oleh dampak sosial. Dalam penelitian ini, variabel sosial yang dimaksud adalah kehidupan pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh. Indikator dampak sosial termasuk hubungan antar pedagang, hubungan dengan masyarakat, dan hubungan dengan lingkungan.

Agustina (2016) mendefinisikan dampak ekonomi dalam tiga kategori: 1. Dampak langsung, yang mencakup penjualan, kesempatan kerja, penerimaan pajak, dan tingkat pendapatan; 2. Dampak tidak langsung, yang mencakup perubahan harga, kualitas dan kuantitas barang dan jasa, perubahan pasokan perumahan dan pajak, serta perubahan sosial dan lingkungan; dan 3. Dampak yang ditimbulkan, yang mencakup peningkatan pengeluaran dan pendapatan rumah tangga.

Menurut Cohen (dalam Agustina & Octaviani, 2016), dampak ekonomi terdiri dari tiga komponen: 1. Dampak terhadap pendapatan; 2. Dampak terhadap aktifitas ekonomi; dan 3. Dampak terhadap pengeluaran. Perubahan yang terjadi pada masyarakat sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang berdampak pada pendapatan, kesempatan berusaha, dan kesempatan kerja disebut sebagai dampak sosial ekonomi (Prasetya, 2016). Dimungkinkan untuk melihat dampak sosial ekonomi dari sudut pandang positif dan negatif, sehingga penilaian menjadi lebih seimbang.

Di sisi positif, dampak sosial ekonomi meningkatkan kelayakan dan kenyamanan usaha, membuka kesempatan kerja, dan mengubah status menjadi pedagang legal. Di sisi negatif, dampak sosial ekonomi menyebabkan pendapatan yang lebih rendah, biaya operasi yang lebih tinggi, jaringan sosial yang lebih sedikit, dan lebih sedikit peluang bagi pedagang untuk bergabung dengan kelompok sosial non-formal.

Pedagang kaki lima, juga dikenal sebagai PKL, menjual barang di jalan dengan gerobak. "Pedagang" didefinisikan secara etimologis atau secara bahasa sebagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang kaki lima adalah orang yang berdagang tetapi tidak memiliki lokasi yang tetap atau permanen. Istilah "kaki lima" juga berarti lokasi dagang yang tidak tetap atau permanen. Pedagang kaki lima juga dapat didefinisikan sebagai bisnis yang menjalankan bisnisnya dengan cara yang bergerak atau tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas

sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan yang dimiliki secara sementara oleh pemerintah dan/atau perusahaan swasta.

Adapun ciri-ciri dari pedagang kaki lima sebagaimana yang dijelaskan oleh Alisjahbana (2006) sebagai berikut: 1. Kelompok pedagang yang merangkap sebagai penjual sekaligus produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang dibikin sendiri; 2. Pedagang kaki lima identik dengan model perdagangannya yang dilakukan di atas tikar dipinggir jalan, didepan toko, maupun dengan menggunakan gerobak dorong; 3. Pada umumnya pedagang kaki lima menjual dagangannya secara eceran; 4. Memiliki modal yang relatif kecil; 5. Dilihat dari kualitas barang dagangan rendah bahkan ada yang memang menjual barang cacat dengan harga lebih rendah; 6. Omzet yang didapatkan tidak terlalu besar dan berubah-ubah; 7. Pembeli memiliki daya beli rendah; 8. Memegang asas “family enterprise” atau asas kekeluargaannya kuat sehingga dapat membantu dalam usaha; 9. Memiliki sifat one man enterprise yaitu usahanya hanya dijalankan oleh satu orang; 10. Masih ada terjadi tawar menawar antar pembeli dan penjual; 11. Kebanyakan pedagang yang berdagang musiman dan sering berubah-ubah barang yang didagangkan; 12. Anggapan bahwa pedagang kaki lima sebagai status sosial rendah; 13. Tidak memiliki jam kerja tetap; 14. Memiliki jiwa entrepreneurship yang tinggi.

Menurut Setyaningrum (2021), ada lima jenis dagangan yang dapat diperdagangkan oleh pedagang kaki lima: 1. Makanan dan minuman, terdiri dari perdagangan makanan dan minuman baik yang telah dimasak atau langsung disajikan dan dapat dimakan di tempat atau dibawa pulang; 2. Barang cetakan, termasuk majalah, koran, dan buku bacaan, baik yang baru maupun yang sudah lama; 3. Buah-buahan dan Sayuran/Rempah, memperdagangkan buah-buahan dan sayuran segar dengan komoditas perdagangan yang cenderung berubah-ubah sesuai dengan musim buahnya; dan 4. Buah-buahan dan Sayuran/Rempah: komoditas perdagangan ini biasanya mengalami perubahan sesuai dengan musim buahnya; 4. Pakaian, tekstil, mainan, dan barang-barang anak-anak; 5. Rokok dan obat-obatan; 6. Hewan, seperti hewan peliharaan atau untuk dikonsumsi; 7. Jasa perorangan, seperti kunci, jam, gravier, stempel, cap, dan tukang pigura; dan 8. Makanan ringan, obat, permen, dan makanan yang sudah dimasak atau siap makan.

Penelitian Bakhirudin (2013) dengan judul “Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum penataan, tidak ada paguyuban. Namun, setelah penataan, sebuah paguyuban pedagang dan jasa (PPJ) dibentuk melalui arisan. Selain paguyuban, dampak sosial lainnya termasuk peraturan untuk mengurangi konflik dan praktik arisan yang konsisten. Dari sisi ekonomi, sebagian besar pedagang mengalami peningkatan pendapatan setiap bulan. Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan dari keuntungan yang timbul, PKL diharapkan dapat mempertahankan dan menerapkan aturan yang telah disepakati bersama.

Penelitian Hidayati, dkk (2013) dengan judul “Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Kartini Semarang”. Penelitian ini

menunjukkan bahwa pemerintah dan PKL tidak selaras dengan kriteria berikut: efisiensi, kecukupan, dan responsivitas. Namun, keduanya tidak selaras dengan kriteria efektivitas dan ketepatan.

Penelitian Pauzi, dkk (2021) dengan judul “Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros”. Penelitian menunjukkan bahwa upaya baru-baru ini untuk membuat pedagang kaki lima di Kabupaten Maros memenuhi standar PBB gagal. Ini adalah hasil dari kurangnya kerjasama profesional antara sektor pemerintah, swasta, dan perbankan, yang merupakan salah satu dari enam indikator. 4 indikator yang tidak efektif: tidak ada regulasi khusus yang mengatur kawasan kuliner; indikator keberlanjutan tidak berjalan dengan baik karena tidak ada publikasi spesifik terkait data sekunder; dan konsep khusus tentang pedagang kaki lima di pantai tak berombak dan daerah lain masih sulit diadopsi. Penataan pedagang kaki lima menunjukkan ketidaksetaraan gender dan pengecualian sosial karena tidak menonjolkan kearifan lokal dan makanan khas tradisional. Dalam hal parameter, dampak merupakan kekuatan dari inovasi ini. Indikator dampak membantu pemerintah, pedagang kaki lima, dan lingkungan.

Penelitian Rahayu, dkk (2020) dengan judul “Upaya Penataan Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta”. Hasil analisis menunjukkan bahwa lokasi stabilisasi termasuk dalam tiga kategori: mendekati kawasan perdagangan, permukiman, dan rekreasi. Jam kerja PKL bervariasi tergantung pada aktivitas utama yang ada di sekitarnya. Dibandingkan dengan PKL di kawasan perdagangan dan rekreasi, PKL di permukiman cenderung buka lebih awal dan berhenti lebih malam. PKL dengan modal mulai dari kurang dari Rp. 500.000 hingga lebih dari Rp. 3.000.000, dan PKL dengan modal besar biasanya berdagang pada malam hari.

Kajian ini berfokus pada dampak tindakan pengelolaan lingkungan terhadap aspek sosial ekonomi pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani (Tugu Adipura Labuah Basilang) Kota Payakumbuh. Efek sosial yang relevan kemudian akan menyelidiki bagaimana peraturan lingkungan mempengaruhi PKL malam di kota Payakumbuh dalam kaitannya dengan kemacetan, kebersihan lingkungan, tata ruang kota, keamanan dan aspek sosial lainnya. Sementara itu, kerangka dampak ekonomi yang dilihat selanjutnya adalah dampak pengelolaan lingkungan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yan. Berikut gambar kerangka konseptual dalam penelitian ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang dapat digunakan untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data berdasarkan kriteria tertentu, seperti kepercayaan (kredibilitas), keteralihan, ketergantungan, dan kepastian. Data kualitatif terutama berasal dari catatan tertulis atau film, sementara sumber data tambahan berasal dari buku dan majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Data primer diperoleh langsung dari peneliti melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lapangan. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait mengenai pedagang kaki lima, seperti Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Payakumbuh. Selain teori yang digunakan dalam penelitian, sumber dari buku, artikel, dan jurnal juga digunakan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, Wawancara secara mendalam kepada responden dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima malam disepanjang jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura sampai Labuah Basilang) Kota Payakumbuh. Adapun jumlah pedagang kaki lima malam disepanjang jalan Ahmad Yani sebanyak 103 pedagang.

Metode yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah menggunakan rumus Slovin (Sujarweni,2020), sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan toleransi kesalahan sebesar 10% (0,1) dikarenakan keterbatasan peneliti dari segi waktu, dana, dan tenaga, sehingga perhitungan yang didapatkan sebagai berikut:

$$n = \frac{103}{1 + (103 \times 0,1^2)}$$
$$n = \frac{103}{1 + (103 \times 0,01)}$$
$$n = \frac{103}{2,03}$$
$$n = 50,73$$

Berdasarkan penelitian diatas, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 50,73, dibulatkan menjadi 51 responden pedagang kaki lima malam disepanjang jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura sampai ke Labuah Basilang) Kota Payakumbuh.

Menurut Sugiyono (2019), teknik *accidental sampling* berarti pengambilan sampel secara kebetulan; seseorang yang bertemu dengan peneliti secara kebetulan atau tidak sengaja dapat digunakan sebagai sampel, asalkan orang yang bertemu itu cocok sebagai sumber data. Jumlah pedagang kaki lima malam sepanjang jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura hingga Labuah Basilang) berjumlah 103 orang. Sampel tersebut akan diambil untuk mewakili populasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian adalah kualitatif. Data primer yang diperoleh langsung dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dilapangan adalah sumber penelitian ini. Kondisi pedagang kaki di jalan Ahmad Yani (dari Tugu Adipura hingga Labuah Basilang) diamati setiap malam.

Adapun langkah-langkah proses analisis data penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelaahan data yaitu menelaah semua data yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan penelitian dokumentasi;
2. Penilaian data yaitu dilakukan dengan mengkategorikan data dengan sistem pencatatan yang sesuai dan menganalisisnya;
3. Analisis dan interpretasi data: Ini dilakukan dengan menganalisis data menggunakan pemahaman intelektual yang dibangun atas pengalaman empiris terhadap fakta, informasi, dan data yang telah dikumpulkan. Kemudian, hasil dari wawancara dengan responden digunakan untuk mempersentasekan pengelompokan data;
4. Kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data;
5. Menceritakan hasil analisis dan interpretasi data dalam bentuk cerita atau menggunakan kata-kata dan kalimat.


Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Kota Payakumbuh adalah perencanaan yang dimulai dari pemahaman untuk membangun manusia seutuhnya. Menurut data BPS, tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Payakumbuh pada tahun 2021 adalah 71,73%,

dengan tingkat pengangguran 6,74%. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor perdagangan, rumah makan, dan hotel, dengan 47.979 orang, sementara hanya 7.100 orang bekerja di sektor pertanian. Berikut adalah rincian lapangan pekerjaan utama Kota Payakumbuh:

Lapangan Pekerjaan Utama

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Industri Pengolahan
- Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel



Gambar 2. Jumlah Lapangan Pekerjaan Utama Kota Payakumbuh Tahun 2021


Diagram diatas menunjukkan bahwa 47.979 orang, atau 69% dari penduduk Kota Payakumbuh, bekerja di perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel. Pedagang kaki lima malam juga termasuk dalam kategori ini. Selanjutnya adalah jumlah orang yang bekerja di industri pengolahan sebanyak 14.419 orang, atau 21%, dan jumlah orang yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebanyak 7.100 orang, atau 10%.

Kondisi Pedagang Kaki Lima/Pedagang Malam di Kota Payakumbuh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 semakin meningkat. Hal ini membuat banyak dari masyarakat Kota Payakumbuh menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima/pedagang malam. Pedagang kaki lima malam telah menyebar ke berbagai lokasi bukan saja di wilayah yang dikelola oleh Kantor Pengelolaan Pasar tetapi kawasan diluar wewenang pasar seperti di pinggir-pinggir Jalan Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta, serta Jalan A. Yani serta wilayah keramaian lainnya.

Semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh, membuat munculnya berbagai macam persoalan baik yang melibatkan hubungan sesama pedagang, masyarakat, kemacetan serta kebersihan lingkungan di area sekitar lokasi dagang. Hal ini sesuai dengan penjelasan atas peraturan yang ada dalam Undang-Undang Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 9 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa; "Dengan semakin meningkatnya jumlah pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh maka perlu adanya kebijakan yang mengatur dan menata pedagang kaki lima malam agar lebih bersih, tertib, aman, indah sehingga menarik dipandang mata. Kemudian nantinya juga akan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan persoalan yang ada antara sesama pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh".

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh masih memiliki persoalan yang berkaitan dengan adanya hubungan yang tidak baik antara sesama PKL yang kebanyakan dipicu oleh faktor perebutan lahan lokasi dagang. Oleh karena itu dikeluarkanlah Peraturan Daerah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010.

Pedagang kaki lima malam yang ada di Jalan Ahmad Yani berjumlah 103 pedagang. Pedagang kaki lima malam yang peneliti teliti adalah pedagang kaki lima malam yang tersebar disepanjang Jalan Ahmad Yani, mulai dari Tugu Adipura hingga Labuah Basilang. Kondisi pedagang kaki lima malam di sepanjang Jalan Ahmad Yani terlihat baik dan tertata sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yang tercantum dalam UU No. 9 Tahun 2010. Berikut gambar pola penyebaran pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani:



Gambar 3. Pola Penyebaran Pedagang Kaki Lima Malam di Jalan Ahmad Yani

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat pola penyebaran pedagang kaki lima malam di sepanjang Jalan Ahmad Yani adalah pola memanjang yang dimulai dari Tugu Adipura hingga Simpang Labuah Basilang. Adapun titik penyebarannya yaitu Pasar Kanopi, Pelataran Toko, Pasar Buah, dan Labuah Basilang. Pada setiap titik penyebaran lokasi dagang PKL malam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh dalam hal ini diatur oleh Dinas Pasar juga sekaligus mengatur jenis dagangan yang boleh dijual oleh PKL malam. Misalnya saja untuk yang pedagang kaki lima malam yang memiliki dagangan buah-buahan maka hanya

diperbolehkan untuk berjualan di sekitar Los buah-buahan (Pelataran eks. Lapangan Parkir Blok Timur Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh).

Selain itu, barang yang dijual oleh PKL malam sangat beragam, termasuk makanan, minuman, dan buah-buahan, tetapi juga ada yang menjual peralatan sehari-hari dan aksesoris. Namun, mereka memang menjual makanan dan minuman secara umum. Makanannya termasuk martabak, sate, gorengan, empek-empek, bakso, dll. Teh Talua Bandrek dan jus buah-buahan adalah minuman yang banyak dijual oleh PKL malam di Jalan Ahmad Yani.

Pedagang Kaki Lima Malam di Kota Payakumbuh pada umumnya mulai berdagang pada sore hari sekitar pukul 16.00 WIB. Hal ini sesuai dengan aturan waktu mulai berdagang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh yaitu pada jam 16:00 WIB. Mereka mulai mengisi pinggir-pinggir jalan yang biasanya merupakan tempat keramaian. Misalnya saja di sepanjang Jalan Ahmad Yani setelah pukul 17:00 WIB para PKL malam biasanya sudah banyak yang membuka dagangannya di sepanjang pinggir Jalan Ahmad Yani dimulai dari Tugu Adipura, Pasar Kanopi, Pelataran Toko, Pasar Ibu hingga Labuah Basilang. Keramaian sudah mulai terlihat pada kawasan ini hingga sampai pada jam 19:30 WIB bahkan tidak menutup kemungkinan hingga menimbulkan kemacetan.

Kota Payakumbuh telah menjamin keberlangsungan pedagang asongan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010. Praktik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 antara lain lokasi tempat usaha pedagang asongan, penetapan jam buka dan lain-lain. kawasan, tata cara memperoleh izin lokasi; serta kewajiban dan larangan pedagang kaki lima. Malam. Berdasarkan jumlah total pedagang kaki lima malam disepanjang jalan Ahmad Yani, peneliti melibatkan 51 pedagang kaki lima malam yang tersebar di berbagai lokasi di sepanjang jalan Ahmad Yani. Berikut adalah data lokasi penyebaran kuesioner:

Tabel 2. Daerah Penyebaran Kuesioner

Lokasi	Jumlah Pedagang
Pasar Canopi	17
Pelataran Toko	7
Pelataran Buah	11
Pelataran Basilang	16
Total	51


Sumber: Diolah dari data primer, 2022

Lokasi kuesioner didistribusikan di jalan Ahmad Yani Kota Payakumbuh, seperti yang ditunjukkan dalam tabel di atas. Accidental sampling, metode pengambilan sampel non-probability, disesuaikan dengan standar yang memungkinkan peneliti mengumpulkan responden di lapangan di sepanjang jalan Ahmad Yani. Ada 17 orang yang menjawab di Pasar Canopi, 7 orang menjawab di

Pelataran Toko, 11 orang menjawab di Pasar Buah, dan 16 orang menjawab di Labuah Basilang. Dampak Sosial

Karakteristik responden berdasarkan pengetahuan tentang UU No.9 Tahun 2010 dapat dilihat pada gambar berikut:

Aturan Pemkot Payakumbuh Penataan PKL UU No.9 Tahun 2010



Gambar 4. Jumlah Responden Berdasarkan Pengetahuan tentang UU Nomor 9 Tahun 2010

Seperti yang ditunjukkan pada diagram atas, sebagian besar responden tidak mengetahui aturan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang penataan pedagang kaki lima UU No.9 Tahun 2010. 47% dari responden mengetahui peraturan pedagang kaki lima yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Payakumbuh, sementara 53% tidak tahu bagaimana aturan tersebut. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan di lapangan, mereka mengatakan bahwa mereka mengetahui beberapa aturan untuk pedagang kaki lima tetapi tidak tahu bagaimana. Selain itu, beberapa orang tidak mengetahui aturan yang berlaku untuk penataan pedagang kaki lima di Kota Payakumbuh.

Data yang dikumpulkan oleh peneliti di lapangan menunjukkan bahwa para pedagang kaki lima malam tetap mengikuti kebijakan ini, terutama di jalan Ahmad Yani di Kota Payakumbuh. Peneliti meminta setiap pedagang kaki lima malam yang disurvei untuk selalu menjaga kebersihan dengan menyediakan tempat sampah pribadi. Selain itu, tidak ada fenomena tempat jualan pedagang kaki lima malam yang dibangun secara permanen atau semi permanen.


Dampak Sosial

Praktik pengelolaan lingkungan PKL di Kota Payakumbuh sedikit banyak mempengaruhi PKL pada malam hari. Dari segi sosial, setelah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan bagi PKL, pengaruh PKL cukup baik.

Tabel 3. Variabel Sosial Berdasarkan Sebelum dan Sesudah Diterapkannya PERDA No. 9 Tahun 2010 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Payakumbuh

No.	Responden	Sebelum		Sesudah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	Ada	45	88	51	100
2.	Tidak Ada	6	12		
Jumlah		51	100	51	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa sebanyak 45 orang atau sekitar 88% telah melaksanakan aturan yang sudah tertuang dalam Direktif sebelum diberlakukannya Inpres No. 9 Tahun 2010. Sedangkan sebanyak 6 orang atau 12% tidak melaksanakan praktik. tertuang dalam UU No. 9 Tahun 2010. Nantinya, setelah penerapan kebijakan pengelolaan lingkungan PKL, malam itu 51 responden atau 100% responden menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam UU No 9 Tahun 2010.



Gambar 5. Grafik Variabel Sosial Berdasarkan Konflik yang Dialami pedagang Kaki Lima Malam

Dari gambar di atas terlihat bahwa PKL menghadapi beberapa masalah di sepanjang Jalan Ahmad Yani di kota Payakumbuh. Sebelum Perda Nomor 9 Tahun 2010 berlaku, 27% atau 14 orang mengalami konflik antar pedagang. Konflik tersebut terkait dengan budaya, dimana pedagang kaki lima berdagang pada malam hari. Setelah perda tersebut berlaku, tidak ada lagi konflik antar pedagang atas lahan pusat-pusat bisnis. Selain itu, 35% menunjukkan bahwa pungutan liar terjadi sebelum dan sesudah peraturan daerah diterapkan.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan mengenai dampak sosial yang dirasakan pedagang kaki lima malam sebagai akibat dari penerapan kebijakan penataan lingkungan, 51 orang yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka memiliki hubungan baik dengan sesama pedagang dan masyarakat sekitar mereka. Selain itu, dari segi kebersihan, kota tetap bersih karena setiap pedagang diwajibkan untuk menyediakan tempat sampah pribadi.

Dampak Ekonomi

Pengelolaan lingkungan PKL di Kota Payakumbuh tidak hanya berdampak sosial. Kebijakan ini juga berdampak finansial pada kehidupan para pedagang. Dampak keuangan ini tercermin dalam pendapatan dan jual beli para pedagang. Sebelum adanya kebijakan pengelolaan lingkungan Kota Payakumbuh, pedagang kaki lima kesulitan mencari tempat permanen untuk menjajakan dagangannya. Oleh karena itu pendapatan pedagang kaki lima tidak begitu baik pada malam hari, karena sering berpindah-pindah tempat jualan sehingga menimbulkan kebingungan bagi pembeli untuk mencari tempat jualan.

Tabel 4. Variabel Ekonomi Berdasarkan Pendapatan yang Diperoleh Tiap Bulan

No.	Pendapatan	Sebelum		Setelah	
		Jumlah	%	Jumlah	%
1.	< 500.000	10	20	5	10
2.	500.000 – 5.000.000	12	23	16	31
3.	5.000.000-10.000.000	19	37	15	29
4.	>10.000.000	10	20	10	20

Dari tabel diatas terlihat bahwa sebelum dan sesudah diterapkannya kebijakan pengelolaan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam di kota Payakumbuh terjadi perubahan pendapatan. Perubahan bulanan pendapatan pedagang kaki lima yang diamati sebelum dan sesudah pengenalan praktik ini terjadi dalam tiga interval setiap bulan pendapatan pedagang kaki lima. Semakin sedikit PKL berpenghasilan rendah, semakin jelas dampak pengelolaan lingkungan terhadap PKL malam itu. Sebaliknya, semakin sedikit pendapatan PKL, kebijakan ini akan semakin kurang efektif.

Pertama, terjadi perubahan pada pendapatan PKL malam yang berada di bawah Rp.500.000. Ada penurunan jumlah PKL yang menghasilkan uang di kisaran tersebut sebelumnya, yaitu 10 PKL malam, tetapi sekarang 5 PKL malam menghasilkan uang di kisaran tersebut. Ini menunjukkan bahwa dengan penerapan kebijakan ini, pendapatan PKL malam di Kota Payakumbuh telah meningkat.

Selain itu, sebelum adanya praktik ini, PKL tidak membayar biaya kebersihan dan keamanan, seperti yang tertera dalam tiket yang dikeluarkan Dinas Pasar Kota Payakumbuh. Hal ini mengakibatkan hilangnya pendapatan dari pembayaran pembalasan yang dikumpulkan oleh Layanan Pemasaran. Beban keuangan lain bagi PKL pada malam hari adalah kewajiban membayar iuran harian, yaitu iuran kebersihan dan iuran parkir penggunaan lahan. Hal ini diatur dalam Perda Kota Payakumbuh Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembalasan Umum. Biaya kebersihan diatur dalam Pasal 9 yang meliputi biaya jasa kebersihan, dan biaya parkir diatur dalam Pasal 12 yang meliputi biaya jasa pasar.

Perda UU No. 9 Tahun 2010 juga mengatur tata cara perizinan lokasi atau pendirian. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, pedagang harus

mendapatkan izin penggunaan kawasan dari pengurus daerah atau pejabat terpilih. Berdasarkan hasil kajian di atas, masih banyak pedagang kaki lima yang tidak mengajukan izin penggunaan tempat usahanya kepada instansi yang berwenang (Balai Pasar). Kurang dari 50% *merchant* yang mengajukan izin usaha langsung dari *Marketing Service* mendapatkan informasi dari lapangan. Bahkan, masih ada yang bahkan tidak mempedulikan izin tempat usaha. Hingga 29% pedagang hanya meminta izin kepada jagawana di sekitar alun-alun dan 16% pedagang dari kantor kecamatan setempat.

Kewajiban dan larangan bagi pedagang kaki lima malam juga diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010, diantaranya yaitu kewajiban menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Sedangkan larangan untuk pedagang kaki lima malam yaitu larangan berjualan selain dari yang ditetapkan pada peraturan yang sudah tertera, larangan membangun tempat berjualan baik permanen maupun semi permanen, serta tidak boleh berpindah tempat selain mendapat izin dari dinas terkait.

Adanya aturan Pemerintah Kota Payakumbuh yang tercantum dalam UU No.9 Tahun 2010 memiliki dampak bagi pedagang kaki lima malam di bidang sosial. Sebelum adanya penerapan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dampak sosial bagi pedagang kaki lima malam terlihat tidak baik. Hal ini dapat dilihat dari segi penentuan lokasi dagang, sebelum adanya penerapan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam, para PKL malam dalam berdagang itu tidak menetap. Mereka saling cepat dalam mencari tempat untuk berdagang. Sehingga tentu saja membuat adanya kesalahpahaman yang terjadi antara sesama PKL malam. Selain itu dari sisi kebersihan, sebelum adanya kebijakan ini, para PKL malam tidak begitu mementingkan kebersihan lingkungan sekitar lokasi dagangannya. Hal ini dikarenakan mereka tidak diwajibkan untuk memiliki tong sampah sendiri sehingga sisa-sisa dari hasil dagangan tidak terkumpul dalam satu tempat.

Dampak sosial adanya kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dibagi atas dua yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dapat dilihat dari semakin meningkatnya tingkat keamanan yang dirasakan oleh pedagang kaki lima dan pembeli. Dengan demikian pedagang kaki lima juga berkewajiban untuk membayar uang keamanan sebanyak Rp.2000 atau berupa makanan sesuai dengan dagangan para pedagang kaki lima malam ke pemuda pasar. Hal ini berlaku pada area lokasi pedagang kaki lima malam selain Pasar Kanopi.

Selain meningkatkan keamanan, dengan adanya kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dampak sosial yang dirasakan yaitu tingkat kebersihan yang semakin terjaga. Hal ini dapat dilihat dengan setiap pedagang kaki lima malam menyediakan tempat sampah yang diletakkan di dekat gerobaknya. Kemudian sampah yang sudah dikumpulkan tadi akan dipungut oleh petugas kebersihan. Sehingga ketika para pedagang kaki lima malam selesai berdagang, kondisi area yang ditinggalkan tidak kumuh dan tidak bertebaran sampah-sampah jualannya. Adapun untuk kewajiban yang harus dibayarkan oleh

Pedagang Kaki Lima malam untuk biaya kebersihan yaitu sebanyak RP.1000 Per malam.

Pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Dari 51 pedagang kaki lima malam yang disurvei dalam penelitian ini, tidak satu pun yang mengatakan bahwa ada hubungan yang tidak baik antara mereka dan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa sesama pedagang kaki lima malam masih bekerja sama dengan masyarakat setempat dengan baik sehingga tidak ada kegaduhan dalam berdagang.

Keberlanjutan dari hubungan yang baik dari sesama pedagang kaki lima malam di Kota Payakumbuh menghasilkan suatu perkumpulan yang diberi nama Asosiasi Pedagang Kaki Lima atau sekarang diubah menjadi Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan Kota Payakumbuh.

Dampak negatif adanya kebijakan pemerintahan Kota Payakumbuh tentang pedagang kaki lima malam yaitu masih adanya titik-titik area kemacetan yang terjadi di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Hal ini sering terjadi pada sore hari hingga menjelang jam 19:00 WIB. Kemacetan biasanya terjadi di area dekat Ibuah dan sepanjang Jalan Labuah Basilang. Adapun faktor yang menyebabkan masih sering terjadinya kemacetan, salah satunya karena faktor lahan parkir yang sempit di area pedagang kaki lima malam berdagang.

Kebijakan Pemerintahan Kota Payakumbuh tentang penataan pedagang kaki lima malam juga berdampak pada bidang ekonomi. Ada banyak pengaruh dari kebijakan Pemkot Payakumbuh bagi kehidupan pedagang kaki lima malam. Sama halnya dengan dampak sosial, dampak ekonomi juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Dampak positifnya dapat dilihat dengan adanya penataan ruang bagi pedagang kaki lima malam membuat para pedagang kaki lima tidak memikirkan lagi perpindahan tempat berdagang. Hal ini karena dinas pasar sudah menetapkan area masing-masing pedagang kaki lima. Perpindahan lokasi dagang ini memberikan dampak terhadap pendapatan dan aktivitas jual beli pedagang kaki lima malam. Terjadinya peningkatan atau penurunan pendapatan dan aktivitas jual-beli pedagang kaki lima malam.

Lokasi yang ditetapkan sekarang lebih strategis dan ramai, meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, sepuluh persen pedagang kaki lima malam mengatakan bahwa pendapatan dan aktifitas jual beli mereka menurun. Ini disebabkan oleh fakta bahwa pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan Soekarno-Hatta (di depan SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh) tidak diketahui oleh pembeli, sehingga mereka harus mencari pelanggan baru lagi. Selain itu, beberapa perelokasian membuat pembeli enggan berbelanja di area pedagang kaki lima malam sepanjang jalan Ahmad Yani, seperti di Pasar Canopi, di mana mereka harus parkir. karena itu memerlukan biaya tambahan. Hal ini menghasilkan sejumlah pedagang kaki lima malam yang bekerja di area Pasar Canopi mengatakan terjadinya pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh faktor yang dijelaskan sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima malam di jalan Ahmad Yani telah mematuhi beberapa aturan UU Nomor 9 Tahun 2010, tetapi beberapa melanggar, terutama tentang waktu dan izin penggunaan lahan. Dilihat dari dampak yang ditimbulkan, dari segi sosial, dapat dikatakan bahwa hubungan sesama pedagang dan masyarakat terjaga dengan baik, sehingga menimbulkan keamanan dan ketentraman; dari segi kebersihan lingkungan, pedagang kaki lima malam telah menjaga kebersihan lingkungan dengan baik. Dari segi ekonomi, secara keseluruhan, pedagang kaki lima mengalami peningkatan pendapatan dan aktivitas jual belinya, walaupun ada beberapa pedagang yang mengklaim bahwa mereka hanya menghasilkan lebih banyak uang daripada sebelumnya. Pedagang kaki lima malam juga harus membayar biaya penggunaan lahan dan kebersihan setiap malam.

Kesimpulan

Para pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani secara umum mengikuti kebijakan Pemerintah Kota Payakumbuh tentang penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam. Namun, beberapa dari mereka tidak mematuhi beberapa poin kebijakan, seperti waktu mulai berdagang dan perizinan lokasi dagang;

Dampak sosial yang dirasakan oleh pedagang kaki lima malam sebelum dan sesudah penerapan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam dan pedagang malam yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010, misalnya, munculnya hubungan yang lebih baik antara pedagang kaki lima malam di sepanjang Jalan Ahmad Yani, yang menghasilkan suatu perkumpulan yang disebut "APKL (Asosiasi Pedagang Kreatif Lapangan)." Penerapan kebijakan ini mengurangi konflik di masa lalu, ketika masih ada konflik antara sesama pedagang dan konflik yang berasal dari pungutan liar. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada lingkungan kota, terutama bagaimana pedagang kaki lima malam di Jalan Ahmad Yani harus memiliki tong sampah dan biaya kebersihan;

Dampak ekonomi yang dirasakan oleh pedagang kaki lima malam terkait dengan kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima malam yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2010 yaitu; tersedianya lokasi dagang yang tetap sebagaimana yang telah diatur oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh sehingga membuat para pedagang kaki lima malam tidak perlu memikirkan dimana akan berdagang. Hal ini nantinya juga akan berlanjut pada peningkatan penjualan yang dirasakan oleh sebagian besar pedagang kaki lima malam yang berada di sepanjang Jalan Ahmad Yani. Walaupun ada beberapa pedagang kaki lima malam khususnya yang berada di area Pasar Kanopi mengalami penurunan penjualan dikarenakan adanya perpindahan lokasi yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kota Payakumbuh dari sepanjang jalan dekat SMP Negeri 1 Kota Payakumbuh ke area Pasar Kanopi. Sehingga banyak dari pembeli yang tidak mengetahui lokasi dagang para pedagang kaki lima malam saat ini.

Saran

1. Pemerintah Kota Payakumbuh dan Dinas Pasar harus meningkatkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang kebijakan penataan lingkungan bagi pedagang kaki lima dan pedagang malam agar tidak ada lagi pedagang kaki lima malam yang tidak mematuhi peraturan, terutama mengenai waktu penjualan dan izin lokasi dagang;
2. Pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemilik.;
3. Peneliti berikutnya diharapkan melakukan penelitian yang lebih luas.

Referensi

- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use di Kecamatan Jabon. *JKMP:Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.
- Alisjahbana, 2006. Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya. ITS press
- Bakhrnudin, A. (2013). Dampak Sosial Ekonomi Penataan Lingkungan Bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). *Journal of Economics and Policy*.
- Budiman, B. (2010). Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. *Tesis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Evita, E., Supriyono, B., & Hanafi, I. (n.d.). Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu). *Jurnal Administrasi Publik*.
- Handoyo, E., & Wijayanti, T. (2021). The Factors Affecting The Welfare Of Street Vendors In Indonesia. *Jurnal Institut Perencanaan Malaysia*.
- Hidayati, N. N., & Wahyono, H. (2013). Kajian Dampak Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Jalan Kartini Semarang. *Jurnal Teknik*.
- Nuraeni, Y. (2018). Dampak Perkembangan Industri Pertambangan Nikel Terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat. *Seminar Nasional Edusaintek FMIPA UNIMUS*.
- Pauzi, R., Tikson, D., & Hasniati. (2021). Inovasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Maros. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*.
- Payakumbuh Dalam Angka 2022*. (n.d.). Payakumbuh: BPS Kota Payakumbuh.
- Penataan dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup*. (2016, Agustus 18). Retrieved Mei 10, 2022, from Pemerintah Kota Medan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan: <http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-828-penataan-dan-pemeliharaan-lingkungan-hidup.html>
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedagang Kaki Lima Dan/ Atau Pedagang Malam
- Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Prananto, A. (2011). Penataan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Ilmiah Arsitektur*.

- Prasetya, M. A., & Fauziah, L. (2016). Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. *JKMP: Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Muhammadiyah*.
- Puspitasari, D. E. (2010). Penataan Pedagang Kaki Lima Kuliner Untuk Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. *Mimbar Hukum*.
- Putri, L. S., & Choiriyah, I. U. (2021). Analysis of the Socio-Economic Impact of the Presence of Street Vendors: Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pedagang Kaki Lima. *Indonesian Journal of Public Policy Review*.
- Rahayu, M. J., Buchori, I., & Retno, W. (2020). Upaya Penataan Lingkungan Sosial dan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta Berdasarkan Tipologi Lokasi Stabilisasi Surakarta. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*.
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Al hadharah : UIN Antasari Banjarmasin*.
- Roever, S., & Skinner, C. (2016). Street Vendors and Cities. *Environment & Urbanization*.
- RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022. (n.d.). Kota Payakumbuh.
- Setyaningrum, W., Pandelaki, E., & Suprapti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Jurnal Arsitektur*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sujarweni, V. (2020). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: PT.Pustaka Baru.
- Taryono. (1993). Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan Hidup.
- Trijendra, S. (n.d.). *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Sosial Pembangunan Bendungan Kamijoro di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Retrieved Mei 20, 2022, from Kementerian Keuangan Republik Indonesia KPKNL Yogyakarta: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-yogyakarta/baca-artikel/14593/Analisis-Manfaat-Dan-Dampak-Ekonomi-Sosial-Pembangunan-Bendung-Kamijoro-Di-Kabupaten-Bantul-Propinsi-Daerah-Istimewa-Yogyakarta.html%2>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan.